



**PUTUSAN**

Nomor 577/Pdt.G/2020/PA.Klk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 577/Pdt.G/2020/PA.Klk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka, sebagaimana bukti berupa Buku, Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XX/XXXX, tertanggal 28 Nopember 2018;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.577/Pdt.G/2020/PA.Klk



2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat Taklik Talak;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kolaka selama kurang lebih Satu minggu, lalu pindah tinggal bersama di rumah Penggugat di Kabupaten Kolaka, sampai berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Januari 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya di Kabupaten Kolaka tanpa izin dari Penggugat dan selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar pada Penggugat dan selama itu pula tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar sighat taklik talaknya dan Penggugat menyatakan tidak rela atas hal tersebut dan Penggugat sanggup membayar iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.577/Pdt.G/2020/PA.KIK



2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);

3. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat;

Subsider:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas Nomor 577/Pdt.G/2020/PA.Klk tanggal 26 November 2020 dan tanggal 3 Desember 2020 yang dibacakan di muka sidang, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XX/XXXX yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka, tertanggal 28 Nopember 2018, bermeterai cukup dan telah telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.577/Pdt.G/2020/PA.Klk



2. Bukti Saksi

Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Tergugat pergi meninggalkan Tergugat karena tiba-tiba Tergugat mengambil pakaiannya dan meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi mendengar Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak pada saat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah Tergugat tidak pernah kembali dan memberi kabar kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.577/Pdt.G/2020/PA.KIK



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah saudara kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua saksi di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Tergugat pergi meninggalkan Tergugat karena tiba-tiba Tergugat mengambil pakaiannya dan meninggalkan rumah orang tua saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak pada saat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah Tergugat tidak pernah kembali dan memberi kabar kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.577/Pdt.G/2020/PA.KIK



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jis. Pasal 1 huruf b dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kolaka berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka patut dinyatakan bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud dari Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat di setiap persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, hingga patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.577/Pdt.G/2020/PA.KIK



Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak karena tidak memberi nafkah wajib lebih dari 1 (satu) tahun (sebelas) bulan lamanya dan membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama 1 (satu) tahun (sebelas) bulan sejak bulan Januari 2019, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yaitu suami melanggar taklik talak angka 2 dan 4;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan tidak dapat mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat menurut hukum adalah pengakuan namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (vide Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.577/Pdt.G/2020/PA.KIK



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Nopember 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Nopember 2018, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.577/Pdt.G/2020/PA.KIK



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, akan tetapi sejak bulan Januari 2019 mulai tidak rukun akibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan, sehingga Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yakni tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya;
- Bahwa sejak bulan Januari 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi layaknya suami istri yang bahagia;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberi kabar kepada Tergugat serta Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap berkeinginan untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yakni tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan, dan selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat sudah tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar lagi serta tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, maka patut dinyatakan dan dapat dikategorikan kepergian Tergugat tanpa alasan yang sah dan tidak dapat dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan oleh Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.577/Pdt.G/2020/PA.KIK



tanpa alasan, sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selama kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat kurang lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya tanpa terjalin hubungan lagi maka patut diduga bahwa selama itu pula rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak karena kedua belah pihak tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri apabila salah satu pihak telah pergi waktu yang relatif lama tanpa alasan yang sah maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dan tidak dapat dirukunkan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga yang demikian tidak mendatangkan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, bahkan patut diduga akan menimbulkan mudharat antara keduanya terlebih bagi Penggugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah sebagaimana dalam Surat Ar Ruum ayat 21 (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Syarqawi 'ala at-Tahrir* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu sebagai berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.577/Pdt.G/2020/PA.KIk



Artinya: "*Barang siapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan*".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti bahwa Tergugat melanggar sighat taklik talak angka (2) dan (4), dan Penggugat pun telah membayar iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri pada umumnya (*ba'da dukhul*) dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak yang pertama (kesatu), dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak *khul'i*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat *a quo* dapat diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah oleh Zulfahmi, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.HI., dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ilmiyawanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

**Nur Fadhil, S.HI.**

ttd

**Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.**

Ketua Majelis,

ttd

**Zulfahmi, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ilmiyawanti, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.577/Pdt.G/2020/PA.Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                  |      |                 |
|------------------|------|-----------------|
| - ATK Perkara    | : Rp | 50.000,00       |
| - Panggilan      | : Rp | 300.000,00      |
| - PNPB Panggilan | : Rp | 20.000,00       |
| - Redaksi        | : Rp | 10.000,00       |
| - Meterai        | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah           | : Rp | 416.000,00      |

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.577/Pdt.G/2020/PA.KIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)